

**PERAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN, PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI KABUPATEN BONDOWOSO**

**(Studi Implementasi Perda No 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan
di Bidang Ketenagakerjaan)**

Oleh :

PUTRI AULIA DWI SETIAWATI

1410511015

Pembimbing : Drs. Itok Wicaksono, M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Putri Aulia. 2018. NIM 1410511015, Peran pemerintah dalam pelayanan, penempatan, dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Kabupaten Bondowoso (Study Implementasi Perda No 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Di Bidang Ketenagakerjaan), program studi ilmu pemerintahan, skripsi fakultas ilmu social dan ilmu politik, universitas muhammadiyah jember. Pembimbing: Drs. Itok Wicaksono,MSi.

Kata kunci: Pemerintah, PJTKI, dan Tenaga kerja Indonesi

Tingginya pertumbuhan penduduk merupakan salah satu factor utama yang sehingga menimbulkan suatu permasalahan terhadap ketenagakerjaan dan kurangnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat Bondowoso mengadu nasib mencari pekerjaan diluar negeri menjadi TKI dengan harapan akan dapat memenuhi kebutuhannya. Undang-undang nomor 39 tahun 2004, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowosonomor 8 tahun 2011 menjelaskan tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Bondowoso, dimana disetiap daerah diberikan pelayanan serta pengarahan kepada calon TKI sebelum berangkat keluar negri dan bentuk pengarahan ini membantu soft skill mereka agar lebih baik ketika sudah terjun kelapangan, pihak dari Pemerintah dan swasta (PJTKI) memberikan

pelatihan-pelatihan seperti dari tata cara berbahasa asing, tata karma dan etika, penguasaan cara menggunakan elektronik, memasak dan cara memberikan pelayanan sesuai profesi pembantu rumah tangga yang baik. Peminat untuk menjadi seorang TKI kebanyakan dari seorang wanita yang memiliki masalah prekonomian dan masalah social didalam kehidupannya. Factor-faktor yang menyebabkan nmereka bekerja keluar negri ,factor yang berasal dalam diri seseorang, rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan (ketrampilan) atau kesehatan rendah dan kemiskinan struktural. Bagi para calon tenaga kerja Indonesia pihak Pemerintah memberikan suatu kebijakan keselamatan Untuk para pencari kerja khususnya TKI kebijakan tersebut telah dibentuk dalam Jaminan Social tengakerja demi menjamin keselamatannya selama bekerja di luar negeri.

ABSTRACT

Putri Aulia. 2018. NIM 1410511015, The Role of Government in Service, Placement, and Protection Indonesian Workers in Bondowoso District (Implementation Study Regulation No. 8 Year 2011), Governmental Science, Thesis, Faculty of Social and Political Sciences, University of Muhammadiyah Jember. Supervisor: Drs. Itok Wicaksono,MSi.

Title : **Keywords:** Government, PJTKI, and Indonesian Workers

The high population growth is one of the main factors causing a problem on employment and the lack of employment to make Bondowoso people seek their job abroad to become migrant workers in the hope of fulfilling their needs. Act No. 39 of 2004, and Bondowoso District Regulation number 8 of 2011 describes the Service, Placement and Protection of Indonesian Workers in Bondowoso District, where every region is provided services and direction to prospective migrant workers before leaving abroad and this form of direction assisting their soft skills in order to be better in the field, Government and private parties (PJTKI) provide training such as from foreign language, karmic and ethics, mastery of electronic use, cooking and how to provide services according to the auxiliary profession good housekeeping. The enthusiast to become a TKI is mostly from a woman who has a problem of economics and social problem in her life. Factors that cause them to work abroad, factors that come from within a person, low quality of human resources due to low level of education (skills)

or health and structural poverty. For prospective Indonesian workers the Government provides a safety policy For job seekers, especially TKI kebijakan it has been established in the Social Security tenga work to ensure their safety while working abroad.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Jawa Timur merupakan penduduk dengan jumlah tenaga kerja Indonesia terbanyak setelah Nusa Tenggara Barat. Dikarenakan di Pulau Jawa memiliki penduduk terpadat dan rata-rata tingkat prekonomian masyarakat Jawa terbilang jauh dari kategori minimum. Hal itu yang menyebabkan masyarakat bekerja ke luar negeri dan menjadi TKI. yang melatarbelakangi masyarakat memutuskan untuk bekerja keluar selain karena faktor ekonomi, juga terdapat masalah sosial didalam lingkungan ataupun keluarganya. Itulah yang menjadi alasan utama masyarakat setempat untuk melakukan TKI baik secara prosedural ataupun non prosedural. Dilansir dengan keberangkatan TKI ke luar negeri merupakan jalan yang bisa ditempuh untuk memperbaiki prekonomiannya, karena bisa dapat gaji besar juga para TKI sekalian melakukan perjalanan untuk liburan di Negara orang.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri merupakan salah satu

kebijakan pemerintah dalam mengurangi pengangguran akibat terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri. Penempatan TKI di luar negeri merupakan bagian dari upaya peran Pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan peningkatan devisa Negara yang cukup signifikan. Program penempatan TKI ke luar negeri telah memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi pengangguran di dalam negeri yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan oleh Pemerintah, oleh karena itu memberikan pelayanan secara menyeluruh, dari proses pendaftaran, seleksi, penempatan dan perlindungan hingga sampai dengan pulang ketanah air atau asal daerah TKI harus menjadi perhatian betul dari pihak Pemerintah.

Adapun TKI di Kabupaten Bondowoso lebih didominasi oleh kaum wanita mulai menjadi TKI dari yang berumur 20-45 tahun, sedangkan untuk lelaki dari berumur 19-35 tahun. Peminat untuk menjadi seorang TKI kebanyakan dari seorang wanita yang memiliki masalah prekonomian dan masalah sosial didalam kehidupannya. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka bekerja keluar

negri , faktor yang berasal dalam diri seseorang, rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan (ketrampilan) atau kesehatan rendah dan kemiskinan struktural.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Bondowoso dan Peran Swasta PTTKI Terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia (Ctki) di Kabupaten Bondowoso?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui Peran PJTKI dalam memberikan Pelayanan, Penempatan, Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Kabupaten Bondowoso

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam mempratekkan teori-teori yang diperoleh

dari perkuliahan serta bermanfaat untuk melatih diri dengan cara mengembangkan serta memperluas wawasan dan cakrawala ilmu pengetahuan. Sekaligus sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka kegiatan menyelesaikan studi Program Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian kualitatif. (Moleong, 2010:6).

Berkaitan dengan masalah yang diangkat, peneliti bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah dan Swasta Dalam Memberikan Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Bondowoso.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah dan Swasta Dalam Memberikan Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Bondowoso.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Dan Tenaga Kerja di Kabupaten Bondowoso.

3.4 Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan dari narasumber yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang peneliti lakukan. Selain itu, peneliti juga melakukan obeservasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No 39 tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan TenagaKerja Indonesia, Peraturan Darah No 8 Tahun 2011 Penyelenggaraan Dan Perlindungan di Bidang Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, (2017:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar

data yang ditetapkan. Adapun penelitian data yang dipergunakan dalam penelitian ini.

a. Wawancara

Wawancaraa yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur yang disampaikan oleh Ester Berg (dalam Sugiyono, 2017:233).

b. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, Menurut Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2017:226) observasi partisipasif merupakan observasi yang dilakukan peneliti dengan terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

a. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2012:240) dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data. Dalam penelitian ada beberapa dokumen yang digunakan antara lain:

- Peraturan Daerah No 8 Tahun 2011Penyelenggaraand

an
Perlindungan di bidang
Ketenagakerjaan Dan
Transmigrasi

- Referensi lainnya seperti Buku, Jurnal, Tesis, dan skripsi-skripsi terdahulu.

3.6 Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik *purpose sampling*. Yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi atau staff Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Kabupaten Bondowoso;

3.7 Metode Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan (dalam Sugiyono, 2017:244) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain Pada penelitian ini, teknik analisis data yang

digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017:246) adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (Data Collection)
2. Reduksi data (Data Reduction)
3. Penyajian data (Data Display)
4. Verifikasi data (Conclusions Drawing/Verification)

3.8 Keabsahan Data

penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu dilakukan uji keabsahan data. (Sugiyono, 2017:269).

1. Credibility (Validasi Interval)
2. Transferability
1. Dependability (Reliabilitas),
4. Confirmability (Objektivitas)

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek

Penelitian

Tahun 2012 Pertumbuhan ekonomi Bondowoso berada angka 14% angka ini mengalami kenaikan di tahun 2013 dan kembali turun menjadi 13% di tahun 2017. Kabupaten Bondowoso sendiri masih masuk dalam kategori kabupaten tertinggal di Jawa Timur karena Kemiskinan di lihat dari konsumsi rumah tangga, baik makanan dan non makan. Faktor pemicu terjadinya penurunan adalah Inflasi. Jika dilihat, angka kemiskinan di kabupaten Bondowoso cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, Prekonomian dan Kemiskinan di Kabupaten Bondowoso mencapai 13,55% atau 902.156 jiwa.

4.2 Peran Pemerintah dalam Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Bondowoso (Study Implementasi Perda Bondowoso tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan di Bidang Ketenagakerjaan No 8 Tahun 2011)

Peran Pemerintah sangat penting dalam mempengaruhi segala aspek bidang dan tatanan. Dalam hal ini Pemerintah lebih menonjolkan segala kegiatannya baik di dalam maupun di luar Pemerintahan, karena Peran Pemerintah merupakan Tanggungjawab yang harus dilaksanakan demi mensejahterahkan masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakat Bondowoso. Menurut Dewi Puspita Sari selaku Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengatakan:

“Salah satu Peran Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam memberikan perannya yaitu melayani masyarakat dalam proses pembuatan kartu kuning. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bondowoso menunjukkan regulatornya yang sesuai berdasarkan hukum.” (Wawancara, Senin 25 November 2017)

Berdasarkan pernyataan diatas telah dijelaskan bahwa Peran pemerintah menurut Keban (2008:4-5) memiliki tiga aspek, antara lain: peran mengatur (*reegulator*), pembreri layanan(*service provider*), pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Sedangkan penjelasann mengenaiperan regulator mengacu pada Peran Pemerintah sebagai agen yang berkuasa, yang mengatur segala kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya

untuk proses pencarian tenaga kerja di Kabupaten Bondowoso. Selain peran mengatur pihak Pemerintah juga memberikan pelayanan publik untuk mensejahterahkan masyarakat Bondowoso seperti dalam memberikan pelayanan administrasi untuk urusan pencarian tenaga kerja. Sedangkan untuk peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) bentuk upaya pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidupnya tanpa harus sepenuhnya bergantung kepada Pemerintah. Sehingga masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, mulai dari penentuan kebutuhan sampai pada pelaksanaan, sementara Pemerintah lebih cenderung dalam memainkan perannya sebagai fasilitator, dan dapat memfokuskan pada urusan kenegaraan yang bersifat strategis sehingga menciptakan keharmonisan dalam pemerintah dan masyarakat.

4.2.1 Implementor

a) Pelayanan Administrasi

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara tidak langsung pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pelayanan memiliki arti sangat penting karena ini menyangkut memenuhi

kebutuhan masyarakat yang berada di Bondowoso. Pelayanan yang dibutuhkan adalah pelayanan yang adil dan sama rata terhadap golongan manapun. Pemerintah dalam mempunyai aspek *regulator* (bentuk pelayanan) seperti pemenuhan untuk kebutuhan masyarakat dalam informasi urusan ketenagakerjaan, pelayanan dalam mengurus persyaratan administrasi hingga pembuatan kartu kuning untuk para pencari kerja. Kualitas pelayanan Pemerintah sendiri harus memiliki tujuan yang jelas agar dapat memuaskan masyarakat, kualitas itu sendiri harus dalam bentuk pelayanan yang transparansi maksudnya pelayanan yang bersifat terbuka dan dapat diakses sertamudah dipahami oleh semua masyarakat yang berada di Bondowoso. Menurut ibu Sriwati selaku masyarakat Bondowoso merupakan salah satu TKI di Kabupaten Bondowoso, mengatakan:

“Pelayanan yang berada di Dinas Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso sudah memberikan banyak kemudahan dalam urusan persyaratan administrasi dibidang ketenagakerjaan, dari awal proses prekrutan tenaga kerja hingga pelatihan yang diberikan di BLK (balai latihan kerja) di Kabupaten Bondowoso. Semua sudah saya dapatkan dalam hal pelayanan yang

saya butuhkan untuk menjadi TKI.”
(Wawancara, Senin 25 November 2017)

Berdasarkan pada pernyataan diatas bahwa dalam urusan Pelayanan yang diberikan oleh pihak Pemerintah mampu diterima dengan baik, karena pelayanan yang baik bukan dari segi transparansi saja, melainkan dari akuntabilitas yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah dilaksanakan oleh pihak pemerintah di kabupaten bondowoso. Serta dapat dilihat masyarakat Bondowoso sangat puas dalam menerima pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah di Kabupaten Bondowoso.

b. Pelayanan Penempatan

Peran Pemerintah dalam penempatan TKI biasanya pihak Pemerintah bekerjasama dengan Pihak swasta terkait urusan penempatan. Karena penempatan TKI itu sendiri kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja diluar negeri yang meliputi keseluruhan proses prekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, Persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan. Menurut Dewi Puspita

Sari selaku Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, mengatakan :

“Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negri merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mengurangi pengangguran akibat terbatasnya lapangan kerja di dalam negri. Penempatan TKI di luar negri merupakan bagian dari upaya peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan peningkatan devisa Negara yang cukup signifikan. Program penempatan TKI ke luar negri telah memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi pengangguran didalam negri yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan oleh Pemerintah, oleh karena itu memberikan pelayanan secara menyeluruh, dari proses pendaftaran, seleksi, penempatan dan perlindungan hingga sampai dengan pulang ketanah air atau asal daerah TKI harus menjadi perhatian betul dari pihak Pemerintah.” (Wawancara, Senin 25 November 2017)

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa langkah yang diambil oleh pihak Pemerintah sudah memenuhi standart kualifikasi dalam proses penempatan kepada TKI. Semua tertera pada peraturan UU No.39 tahun tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri telah menetapkan siapa saja yang dapat menjadi

pelaksana penempatan dan pengiriman TKI ke LN yaitu: Pemerintah Dan Swasta.

Pemerintah dalam hal ini adalah Departemen tenaga kerja dan transmigrasi melalui program penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dalam masa kerja tertentu dengan persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi.

b) Pelayanan Perlindungan

Perlindungan TKI upaya melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Sedangkan untuk bentuk perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia, pihak pemerintah memberikan bentuk dalam jaminan sosial. Menurut Dewi Puspita Sari selaku Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, mengatakan:

“Bagi para tenaga kerja Indonesia pihak pemerintah memberikan suatu kebijakan keselamatan Untuk para pencari kerja khususnya TKI kebijakan tersebut telah dibentuk dalam Jaminan Social tenaga kerja dimana jaminan tersebut mencakup beberapa aspek diantaranya Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya, Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan

pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja Selain itu bentuk jaminan keselamatan selama bekerja diluar negri, antara lain Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan kematian, Jaminan hari tua, Jaminan pemeliharaan kesehatan.” (Wawancara, Senin 25 November 2017)

Berdasarkan pernyataan diatas, telah diberikan penjelasan mengenai tentang perlindungan bagi TKI yang akan melakukan urusan pekerjaan di luar negeri, Pihak Pemerintah telah juga memberikan memorandum of understanding (MoU) dengan beberapa Negara untuk menjamin keselamatan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja keluar negri. Dengan kata lain tidak ada lagi kekerasan pada TKI yang bekerja di Negara orang, apabila itu dilanggara pihak Negara tersebut akan mendapat sanksi dan pihak dari KBRI (Kesatuan Besar Republic Indonesia) yang akan turun langsung menindaklanjuti permasalahan yang apabila akan terjadi.

4.2.2 Regulator

Peran Pemerintah dalam regulator adalah mengatur kehidupan politik, sosial, ketertiban, pertahanan dan keamanan dalam urusan ketenagakerjaan. Dalam regulatornya, Pemerintah mempunyai wewenang untuk melaksanakan semua tugas dan fungsi tersebut demi tercapainya

kesejahteraan tenaga kerja Indonesia yang berada di Bondowoso. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mengayomi masyarakat di Kabupaten Bondowoso terutama dalam mempermudah urusan ketenagakerjaan sehingga membuat masyarakat itu bisa mandiri dalam mengakses segala informasi yang diberikan oleh pemerintah. Peran Pemerintah dalam pelayanan di bidang Ketenagakerjaan Menurut Dewi Puspita Sari selaku Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, mengatakan :

“Tugas yang pemerintah berikan mengacu pada kesejahteraan masyarakat yang berada di Kabupaten Bondowoso dan tugas ini pemerintah ciptakan untuk mendirikan lapangan pekerjaan dan mengurangi atau meminimalisir terjadinya pengangguran yang berada di Kabupaten Bondowoso serta masyarakat dibekali soft skill yang memadai dalam ketrampilannya dan dari tugas pemerintah ini mampu terealisasi dengan baik dan Excellence” (Wawancara, Senin 25 November 2017)

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa Pemerintah bertugas mengatur segala aspek yang berkaitan dengan TKI dari tingkat pelayanan, penempatan, dan perlindungan yang akan menjamin semua kebutuhan terpenuhi dengan baik. Membina calon TKI dari awal proses prekrutan hingga

keberangkatan ke luar negeri. Melaksanakan tanggung jawab yang besar karena ini menyangkut keselamatan warga negara Indonesia khususnya daerah Bondowoso yang akan bekerja di luar negeri, dan mengawasi penyelenggaraan pra penempatan hingga penempatan di luar negeri serta perlindungan TKI di luar negeri.

4.3 Peran Swasta

Pada dasarnya peran yang diberikan oleh pihak Pemerintah dan swasta tidak beda jauh dan itu merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam mengurus ketenagakerjaan sehingga peran swasta juga tampak dalam hal ini. Peran yang pertama pihak swasta berikan adalah memberikan pelayanan administrasi, pelayanan penempatan dan pelayanan perlindungan bagi TKI di Kabupaten Bondowoso.

4.4.1 Pelayanan Administrasi

Pihak swasta mempunyai aspek *regulator* (bentuk pelayanan) seperti pemenuhan untuk kebutuhan masyarakat dalam informasi urusan ketenagakerjaan, pelayanan dalam mengurus persyaratan administrasi hingga pembuatan kartu kuning untuk para pencari kerja. Kualitas pelayanan swasta sendiri harus memiliki tujuan yang jelas agar dapat memuaskan masyarakat, kualitas itu sendiri harus dalam bentuk

pelayanan yang transparansi maksudnya pelayanan yang bersifat terbuka dan dapat diakses serta mudah dipahami oleh semua masyarakat yang berada di Bondowoso. Untuk pelayanan administrasi biasanya meliputi, KK (kartu keluarga), KTP, SKCK, surat perizinan dari pihak keluarga/suami, serta surat tanda kelulusan sekolah. Menurut ibu Sriwati selaku masyarakat Bondowoso merupakan salah satu TKI di Kabupaten Bondowoso, mengatakan:

“Pelayanan yang diberikan pihak swasta telah memberikan banyak kemudahan dalam urusan persyaratan administrasi dibidang ketenagakerjaan, dari awal proses prekrutan tenaga kerja, pembuatan kartu kuning hingga pelatihan yang diberikan di BLK (balai latihan kerja) di Kabupaten Bondowoso. Semua sudah saya dapatkan dalam hal pelayanan yang saya butuhkan untuk menjadi TKI.” (Wawancara, Rabu 10 November 2017)

Berdasarkan pada pernyataan diatas bahwa dalam urusan Pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta mampu diterima dengan baik, karena pelayanan yang baik bukan dari segi transparansi saja, melainkan dari akuntabilitas yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah dilaksanakan oleh pihak swasta di kabupaten Bondowoso.

Serta dapat dilihat masyarakat Bondowoso sangat puas dalam menerima pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta/ PTTKI di Kabupaten Bondowoso

4.3.2 Pelayanan Penempatan

Penempatan tenaga kerja Indonesia adalah sebagai acuan dalam proses pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia luar negeri yang mudah, murah, cepat dan aman. Sedangkan untuk tujuannya dari penempatan ini meminimalisir penyimpangan, pelanggaran dalam proses pelayanan penempatan Tenaga kerja Indonesia. Menurut Bapak Budi selaku pihak swasta dari PJTKI, mengatakan bahwa:

“Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No.8 Tahun 2011, penempatan TKI di luar negeri dapat dilakukan pada perusahaan pada perusahaan lain, perusahaan sendiri atau pengguna perseorangan badan hokum (perusahaan). Bagi penempatan yang dilakukan untuk keperluan suatu perusahaan sendiri, maka dapat dilakukan oleh perusahaan itu dengan syarat mendapat izin tertulis dari Menteri yang berwenang, selain itu juga harus memenuhi syarat:Perusahaan yang bersangkutan (bukan PJTKI) harus berbadan hokum yang dibentuk berdasarkan hokum Indonesia,TKI yang ditempatkan

merupakan pekerja perusahaan itu sendiri, Pekerja yang diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia, Perusahaan memiliki bukti hubungan kepemilikan atau perjanjianpekerja yang diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia, TKI telah memiliki perjanjian kerja, TKI telah diikutsertakan dalam program jaminan social tenaga kerja dan atau memiliki polis asuransi, danTKI yang ditempatkan wajib memiliki KTKLN (Kartu Tanda Kerja Luar Negeri).” (Wawancara, Rabu 10 November 2017)

Berdasarkan pernyataan diatas telah dikemukakan bahwa jika ada perusahaan yang ingin mengatur segala kegiatan ketenagakerjaan khususnya TKI pihak perusahaan harus memiliki persyaratan yang konkrit dan mempunyai visi misi yang jelas dan aturan hokum yang berlaku. Sesuai dengan UU, Peraturan Mentri, Dan peraturan Daerah semua bentuk penanganan yang berkaitan dengan TKI harus sesuai aturan hokum yang berlaku.

4.3.3 Pelayanan Perlindungan

Perlindungan TKI upaya melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja, Sedangkan untuk bentuk perlindungan bagi

tenaga kerja Indonesia, pihak swasta memberikan bentuk dalam jaminan sosial.Menurut Bapak Budi selaku pihak swasta dari PJTKI, mengatakan bahwa:

“Bagi para tenaga kerja Indonesia pihak swasta memberikan bentuk perlindungan bagi para pencari kerja khususnya TKI,perlindungan tersebut telah dibentuk dalam Jaminan Social tenaga kerja dimana jaminan tersebut mencakup beberapa aspek diantaranyaMemberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya, Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja Selain itu bentuk jaminan keselamatan selama bekerja diluar negeri, antara lain Jaminan kecelakaan kerja,Jaminan kematian,Jaminan hari tua,Jaminan pemeliharaan kesehatan.” (Wawancara, Rabu 10 November 2017)

Berdasarkan pernyataan diatas, telah diberikan penjelasan tentang perlindungan bagi TKI yang akan melakukan urusan pekerjaan di luar negeri, Pihak Pemerintah dan swasta telah juga memberikan memorandum of understanding (MoU) dengan beberapa Negara untuk menjamin keselamatan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja keluar negeri.

4.3.4 Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Swasta

Terhadap output Pemerintah dan Swasta dalam kesejahteraan terhadap TKI disini sudah banyak kontribusi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah dan swasta dari segi pelayanan, penempatan, dan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia. Menurut Dewi Puspita Sari selaku Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan Bapak Budi selaku pihak swasta dari PJTKI, mengatakan bahwa:

“Berkenaan dengan perlindungan TKI, secara umum pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, termasuk TKI yang tertimpa masalah di luar negeri dan memerlukan bantuan penyelesaian masalahnya. Secara institusional, tanggungjawab pemberian perlindungan WNI/TKI di luar negeri dikoordinasikan oleh pemerintah dengan melibatkan peran instansi-instansi dan lembaga terkait baik di dalam maupun di luar negeri. Penanganan teknis perlindungan bagi WNI yang tertimpa masalah di luar negeri dilakukan oleh perwakilan RI (KBRI/KJRI) setempat. Khususnya menyangkut penyelesaian masalah yang menimpa TKI di luar negeri KBRI/KJRI dan deplu berkoordinasi

dengan depnakertrans.” (Wawancara, Rabu 10 November 2017)

Peraturan daerah kabupaten Bondowoso nomor 8 tahun 2011 tentang penyelenggaraan dan perlindungan di bidang ketenagakerjaan tercantum pada bab II tentang maksud dan tujuan pemerintah dalam urusan ketenagakerjaan terdapat pada pasal 2, bab IV tentang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, pasal 29 tentang perlindungan. Semua sudah tertera dalam landasan hukum yang terkait urusan ketenagakerjaan.

4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Urusan Ketenagakerjaan

a. Faktor Pendukung

Dalam melakukan peran pemerintah dalam pelayanan, penempatan dan perlindungan bagi TKI di kabupaten Bondowoso menemui beberapa factor pendukung. Menurut Dewi Puspita Sari selaku Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan Bapak Budi selaku pihak swasta dari PJTKI, mengatakan bahwa:

“factor pendukung juga dilihat dari masyarakat yang ikut andil dalam mengikuti prosedur secara baik dan sesuai aturan yang berlaku, jadi factor pendukung selain dari landasan hukum yang jelas juga didukung oleh pihak masyarakat yang dimana keterlibatannya dalam

mengikuti aturan pemerintah dengan baik. Sehingga dengan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat jika saling memberikan kontribusi yang baik dalam urusan ketenagakerjaan juga akan dapat meminimalisir terjadinya TKI yang illegal. Hal itu dapat terlaksana apabila semuanya bekerjasama dengan baik karena ini demi kepentingan bersama dan juga demi kesejahteraan TKI hingga pemulangannya kelak.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa factor pendukung itu tidak hanya dilihat dari pemerintah dan swasta saja melainkan dari pihak masyarakat bondowoso yang ikut andil dalam proses pelaksanaannya secara procedural dan mematuhi semua persyaratan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Peran Pemerintah dan peran PTTKIS dalam mengurus Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Bondowoso, untuk mekanisme pelayanannya memang membutuhkan proses dan waktu lama karena bentuk itu yang dapat menjamin dokumen bagi tenaga kerja aman secara teknis dan sesuai ketentuan yang berlaku, dan urusan penempatan sudah tertuang bahwa peran pemerintah dan PTTKIS harus jeli dari proses pra

penempatan hingga ke berangkatan bahkan saat pemulangan ke tanah air, sedangkan untuk proses perlindungan juga sudah dijamin oleh pihak pemerintah dan PTTKIS dalam bentuk jaminan social.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas , maka penulis memberikan saran bahwa untuk Peran Pemerintah pihak swasta harus lebih ditingkatkan lagi dalam proses pelayanan, penempatan dan perlindungan bagi TKI yang berada di Kabupaten Bondowoso hal itu demi keselamatan masyarakat Bondowoso serta menjamin kesejahteraan TKI yang bekerja di luar negeri.

Daftar Pustaka

Prof. Dr. Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, Edisi Keenam, Sinar Grafika Offset, Jakarta Mei:2011.

Dr. Agusmidah, S.H.,M.Hum., *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor Agustus:2010.

Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada: 2006.

Ndraha Taliziduhu, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan baru)*, PT Rineka Cipta:2003.

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:1990.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan di Bidang Ketenagakerjaan.